



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492  
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding  
**Senaskah**  
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

## Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan Berdasarkan Peraturan Daerah 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan

Dewi Fadhia Gayatri<sup>1</sup>, Kyla Dwi Azrania<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: [dfadhiagayatri@gmail.com](mailto:dfadhiagayatri@gmail.com)

### ABSTRACT

*The study aims to explore the role of the village government in managing natural tourism in Citorek Kidul Village, Lebak Regency, based on Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning the Implementation of Tourism. The development of natural tourism in the Country Above the Clouds has both positive impacts and challenges for the local community. To enhance the management of this tourism site and attract more tourists, the involvement of the community and relevant stakeholders, particularly the government, is crucial. The research focuses on understanding the licensing procedure for managing natural tourism in the Country Above the Clouds, based on the regional regulation. The empirical juridical method with a descriptive analytical research specification is employed, using secondary data supplemented by primary data gathered through interviews with the Head of the Tourism Destination Division of Lebak Regency and the Head of Citorek Kidul Village. The study reveals that the village government's role in managing natural tourism is not yet optimal due to the insufficient fulfillment of the principles of independence and equality outlined in the regional regulation. Additionally, the licensing process is affected by inhibiting factors such as limited human resources with inadequate understanding of the OSS system, lack of facilities and infrastructure, and limited budget. On the other hand, driving factors include the tourism potential of the captivating cloud-covered mountains, community cooperation through organizations like "pokdarwis," and support and motivation from the village government.*

**Keywords:** Village Government, Tourism Management, Tourist, Citorek

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sangat banyak potensi sumber daya alam yang melimpah, salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh negara Indonesia yaitu lahan yang sangat luas yang menyebabkan dapat terbagi nya lahan tersebut menjadi berbagai macam pariwisata yang ada di Indonesia. Menurut pasal 1 angka (9) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan menyebutkan bahwa:

*"pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah."*

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah ditempat yang dikunjunginya tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan hidup guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beranekaragam.<sup>1</sup>

Sektor pariwisata sangat berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga pemerintah apabila sumber daya tersebut dikelola dengan baik. Oleh karena itu, Indonesia menjadika sektor pariwisata sebagai perekonomian yang penting untuk pertumbuhan ekonomi, menurut pasal 1 angka 56 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menyebutkan bahwa:

*“pengusahaan Objek dan Daya Tarik wisata alam adalah usaha pemanfaat sumber daya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai objek dan daya Tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata”.*

Selanjutnya menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional menyebutkan bahwa: “pembangunan adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki”.

Tujuan pariwisata yaitu untuk memajukan kualitas dari destinasi wisata di Indonesia serta juga memberikan daya tarik wisata bagi pengunjung atau wisatawan yang berkunjung. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tetang Penyelenggaraan Kepariwisataan menyebutkan:

*“daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”.*

Perkembangan dari destinasi wisata yang khususnya yaitu Negeri di Atas Awan yang tentunya sejalan dengan visi dari Bupati Kabupaten Lebak yaitu Itu Octavia Jayabaya, yakni “Menjadikan Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal”. Visi dari Bupati dan Wakil Bupati 2019-2024 tersebut dapat menjadi motivasi bagi pemerintah desa, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota merupakan sebagai daerah otonom yang telah diberikan pelimpahan kewenangan dalam urusan pemerintahan di kawasan Negeri di Atas Awan yang berada di desa Citorek yang termasuk juga dalam kelompok masyarakat hukum adat yang sampai saat ini masih bisa di bilang hukum ada mereka sangat kuat dengan kebudayaan adatnya, berdasarkan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyebutkan bahwa:

*“Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.*

Agar tidak menjadi daerah yang tertinggal dalam sektor pariwisata walaupun masih memegang adat istiadat yang dimiliki dalam daerah tersebut, Kabupaten Lebak bisa jadi sebagai batu loncatan untuk mengembangkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Dengan demikian Kabupaten Lebak dapat memberikan peluang yang lebar kepada desa agar bisa mengelola potensi yang sudah ada di daerah tersebut. Pemerintah desa juga dapat membentuk BUMDES

---

<sup>1</sup> Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa Bandung, 1983)

dengan fungsi untuk mengelola sumber daya sesuai potensi masing-masing wilayah, berdasarkan pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa:

*“pelaku usaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan atau non-perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata”.*

BUMDES yang dimana sebagai pelaku usaha dalam bentuk CV. MUTIARA DESA, kegiatannya ini dapat juga mendorong peran pemerintah dan juga masyarakat desa untuk membangkitkan perekonomian masyarakat di daerah desa Citorek. Wisata Negeri di Atas Awan pada mulanya bukan merupakan suatu objek wisata dan wisata Negeri di Atas Awan ini mendapat julukan tersebut dari warga sekitar karena factor pemandangannya yang sangat menakjubkan seolah-olah sedang berada di atas awan karena hamparan awan-awan yang dapat disaksikan dari atas gunung tersebut yang bernama Gunung Luhur, Objek Wisata Negeri di Atas Awan ditemukan akibat ketidaksengajaan oleh seorang pekerja yang melihat pemandangan tersebut lalu memposting pemandangan tersebut di media sosial sehingga menjadi banyak orang yang penasaran dengan tempat tersebut.

Semakin hari, semakin banyak orang dari luar daerah tersebut yang berkunjung ke tempat wisata Negeri di Atas Awan tersebut, oleh karena itu perlunya peningkatan pembangunan karena masih banyak hal yang harus dikembangkan lagi agar terciptanya kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan dan juga harus didukung dengan kelengkapan fasilitas yaitu baik sarana dan prasarana, dengan begitu objek wisata Negeri di Atas Awan dapat dijadikan tempat wisata baru di Kabupaten Lebak Banten yang pastinya tempat wisata ini masih harus dikelola dengan baik agar bisa menjadi tempat wisata yang layak yang memiliki nilai daya tarik tinggi sehingga wisatawan dapat berkunjung dengan nyaman dan aman sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lebak khususnya di desa Citorek.

Berkembangnya wisata alam Negeri di Atas Awan membawa dampak positif dan juga permasalahan bagi masyarakat di sekitar khususnya di Desa Citorek, dampak positif yang ada di desa tersebut dapat menjadi wadah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk setempat. Warga sekitar juga bisa menguntungkan kesempatan tersebut untuk berjualan berbagai jenis makanan maupun minuman, dan juga souvenir khas Negeri di Atas Awan. Akan tetapi terdapat banyak juga hambatan dari objek wisata alam tersebut, Mantan Menteri Pariwisata (Manparekraf) Mari Elka Pangestu mengatakan bahwa:<sup>2</sup>

*“dalam mengelola pariwisata tersebut ada beberapa masalah yang masih jadi kendala. Pertama, sarana dan prasana. Kedua, SDM. Ketiga, komunikasi dan publisitas. Keempat, kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup nega dan daerah. Kelima, teknologi informasi yang memungkinkan turis untuk mengakses banyak informasi soal wisata. Keenam, kesiapan masyarakat. Ketujuh, investasi yang belum banyak berkembang di daerah.”*

Permasalahan yang paling utama di tempat wisata desa Citorek ini yaitu dalam hal kelestarian lingkungan seperti kepatadan pengunjung yang dapat mengakibatkan akses jalan menuju tempat wisata tersebut padat, juga kerusakan lingkungan seperti rusaknya jalanan akibat adanya longsor serta layanan internet yang sulit dijangkau. Untuk itu peran pemerintah sangatlah penting, salah satu peran dan tanggung jawab pemerintah dalam kebijakan pariwisata itu sendiri

---

<sup>2</sup> Mentari pariwisata dan ekonomi kreatif, “Geo Politik Pariwisata Indonesia 2014 dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” (Jakarta, 2014)

---

menuru UN-WTO (World Tourism Organization) adalah menyediakan dan memfasilitasi kebutuhan regulasi, dan kontrol yang diterapkans dalam pariwisata, perlindungan lingkungan dan pelestarian budaya serta warisan budaya.<sup>3</sup>

Dengan demikian perlunya peningkatan peran masyarakat dan pihak yang berwenang khususnya pemerintah dalam pengelolaan tempat wisata Negeri di Atas Awan menjadi sangat penting dan strategis sehingga perlu untuk lebih diperdalam dan difasilitasi. Berdasarkan pasal 30 dan pasal 52 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa Pemerintah Kabuptaen/Kota berwenang untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata dengan memfasilitasi pengembangan pariwisata dan juga pelatihan kelompok masyarakat agar sadar akan wisata. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dari Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan yang terletak di Desa Citorek Kidul Lebak Banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan?
2. Bagaimana prosedur perizinan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan yang terletak di desa Citorek Lebak Banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan?

## METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris yang menggunakan Analisa data berdasarkan yuridis kualitatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan analisis terhadap data primer berupa wawancara dan observasi lapangan dan juga menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan lainnya yang terdapat di dalam kajian hukum. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian ini difokuskan pada permasalahan tentang peran pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan yang terletak di Desa Citorek Kidul Lebak Banten berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan dengan wawancara untuk mendapatkan data primer penelitian yang melibatkan pihak yang terkait dalam penelitian yaitu Kepala Destinasi Wisata, Kepala desa Citorek Kidul, dan masyarakat sekitar. Selain itu data sekunder dalam bentuk bahan hukum primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan data yang terkait dalam penelitian ini sebagai bahan kajian untuk analisis data primer dalam penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. suatu metode penelitian yang dalam hal ini menjadikan kaidah dan norma sebagai patokan berperilaku yang dianggap benar. Yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang tentang Pariwisata dan Undang- Undang tentang Hak sekunder yaitu dokumen dan bahan hukum tersier yaitu terjemahan. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang memperlihatkan karakteristik populasi atau fenomena yang tengah diteliti. Hingga akhirnya metode penelitian ini utamanya fokus pada menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi.

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang kemudian menerapkan regulasi pemerintah daerah dalam mengembangkan objek wisata candi Borobudur.

---

<sup>3</sup> I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2009)

Data yang diperoleh dan dianalisis adalah data kuantitatif yang berasal dari data sukender yaitu undang-undang, penelitian-penelitian yang relevan, dokumen-dokumen, serta terjemahan yang diperoleh dalam waktu 5 tahun terakhir. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang bersifat kualitatif yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan pokok permasalahan dari rumusan masalah yang kami bahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten**

Kewenangan secara atribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimiliki oleh Bupati Lebak sebagai kepala daerah<sup>4</sup> dan kewenangannya di delegasikan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak.

*“Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak hanya memberikan rekomendasi serta memfasilitasi infrastruktur Wisata Alam Negeri Di Atas Awan, tetapi bukan untuk mengelolanya dan memberikan izin, perizinan harus ditempuh melalui kementerian<sup>5</sup>”.*

Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

*“pemerintah daerah memberikan peluang dan memfasilitasi akses pendanaan bagi usaha mikro di bidang kepariwisataan”.*

Berdasarkan data di lapangan pemerintah daerah memfasilitasi pendanaan dalam bentuk akses jalan menuju lokasi wisata alam, akses layanan jaringan dan akses penggunaan listrik namun untuk fasilitas sarana yang desa belum mampu karena dana nya belum cukup untuk memenuhi hal tersebut, dana wisata alama negeri di atas awan bersumber dari perusahaan dalam bentuk CV Mutiara Desa dan hanya 12 orang saja yang berperan aktif untuk mengelola wisata alam negeri di atas awan yaitu: Aep Nuryana, Rustandi, Sumarta, H. tarjana, Jati, Titin, Tri wahyu, Sahira, Aan, Yati, Bayu, Dudi.

Dengan demikian pemerintah daerah lebih mengoptimalkan fasilitas sarana dan prasarana agar wisata alam negeri di atas awan banyak diminati wisatawan.

### **Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten**

Desa memiliki kewenangan yang sangat penting dan menjadi tempat yang tepat bagi masyarakat khususnya desa Citorek guna menjawab kebutuhan kolektif masyarakat. Desa berhak melaksanakan pembangunan sosial serta pemanfaatan ruang dan lahan untuk bidang kepariwisataan.<sup>6</sup> Dengan demikian desa memiliki kewenangan mengelola pariwisata untuk kepentingan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah desa sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui pengelolaan pariwisata. Setiap desa diberi wewenang untuk mengelola asetnya sendiri, berdasarkan Pasal 5 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa:

---

<sup>4</sup> Sadjijono, Bab-bab pokok Hukum Administrasi (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011).

<sup>5</sup> “Berdasarkan hasil wawancara, kepala bidang destinasi pariwisata kabupaten lebak, Luli Agustina, pada tanggal 11 Desember 2022 Pukul 11.04 WIB.” n.d.

<sup>6</sup> I Gde Pitana dan I ketut Surya Diarta, Pengantar Ilmu Pariwisata.

---

*“aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah”.*

Dengan adanya aset desa tersebut desa dapat memanfaatkan aset dengan pengelolaan manajemen aset yang baik, salah satu upaya pemerintah desa untuk membangun perekonomian perdesaan dilakukan dengan pengelolaan aset desa sesuai jenis aset desa.<sup>7</sup>

Berdasarkan data di lapangan pemerintah desa melalui kekayaan asli desa yaitu dapat mengelola dan mengembangkan wisata alam negeri di atas awan untuk menjadi sumber pendapatan desa dan dapat mengubah profesi masyarakat desa citorek dalam bidang kepariwisataan.

### **Pelaksanaan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Wisata Alam Negeri Di Atas Awan Di Desa Citorek Kidul Lebak Banten**

Asas-asas dalam penyelenggaraan Kepariwisataan tersebut menjadi acuan dasar untuk diterapkan dalam pelaksanaannya, berdasarkan data di lapangan pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan meliputi asas:

- a. Asas manfaat yaitu wisata alam negeri di atas awan memberikan manfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan desa terutama dalam hal pendapat, lalu memberikan manfaat bagi wisatawan dengan menikmati keindahan alam dengan paparan awan yang disaksikan di atas gunung luhur;
- b. Asas kekeluargaan yaitu penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan sesuai visi wewengkon adat citorek yaitu “mewujudkan wisata wewengkon citorek BerMaRTaBat” yang dalam kegiatannya dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan di jiwai oleh semangat kekeluargaan;
- c. Asas adil dan merata dimana wisata alam ini dapat di rasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Kepala Desa Citorek Kidul yaitu Bapak Narta: *“Dimana pemerintah desa membagi pendapatan secara rata dan adil kepada taman nasional dimana taman nasional dapat memperoleh pendapatan melalui tiket masuk yang di sediakan oleh Taman Nasional dan masuknya ke PNBP serta pemasukan dari pedagang dan homestay setiap minggunya, sedangkan pendapatan desa dapat di peroleh melalui tiket jasa yang akan di bagi rata kepada yang kerja untuk digunakan sebagai pembenahan fasilitas yang perlu dibenahi namun dalam kenyataannya bagi pemerintah desa kontribusi pemerintah daerah masih banyak yang kurang karena seharusnya jika di bilang adil pemerintah daerah boleh mengambil pendapatan tetap dari hasil wisata alam negeri di atas awan tetapi apa yang kurang dan desa belum mampu harusnya pemerintah bantu”.*

Berdasarkan Pasal 16 angka (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bahwa:

*1) Pemerintah Daerah berkewajiban:*

Menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan standar mutu layanan kepada wisatawan.

Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum.

---

<sup>7</sup> Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

Memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset fisik maupun budaya nasional dan daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Dengan pemerintah daerah sangat jelas namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya kewajiban pemerintah daerah terlealisasikan seperti halnya pada Pasal 16 angka (1) huruf b Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataannya yaitu:

*“Menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum”.*

Seperti yang dinyatakan oleh kepala desa Citorek Kidul:

*“Dalam prakteknya pemerintah daerah belum mampu memfasilitasi apa yang kurang untuk wisata alam negeri di atas awan ini seperti spot foto untuk selfie dll dan pemerintah daerah dengan visi misinya Bupati apa yang direncanakan dengan apa yang demikian jika dilihat dari peraturan daerah kewajiban realisasikan tidak sinkronisasi hanya monitor selama tidak ada sumbangan dari pemerintah daerah itupun hanya jaringan dan bank sampah saja yang dipermudah”.*

Dengan demikian adanya ketidak sinkronisasian antara kewajiban pemerintah daerah yang ada di peraturan daerah dengan kenyataannya yang ada di masyarakat Citorek khususnya dalam hal kepariwisataan oleh karena itu tidak ada peran serta pemerintah daerah sepenuhnya untuk mengubah suasana wisata alam negeri di atas awan lebih menarik.

Asas kelestarian yaitu wisata alam negeri di atas awan sangat mementingkan kelestarian karena wisata yang ada di alam, dengan demikian pemerintah desa membuat peraturan dengan tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh merusak alam, hanya bisa dinikmati saja;

Asas partisipatif dimana peran serta masyarakat pun ikut aktif dalam pengelolaan wisata alam. Asas berkelanjutan yaitu wisata alam ini dapat dinikmati bukan hanya untuk masa sekarang tetapi yang akan datang juga untuk generasi berikutnya. Asas demokratis bahwa penyelenggaraan kepariwisataan merupakan aspirasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat desa citorek itu sendiri. Asas kesatuan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di dorong untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan desa citorek .sehingga dapat berkembang dengan baik untuk peningkatan dan kemajuan desa ciotorek.

Asas dalam penyelenggaraan kepariwisataan menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kepariwisataan.<sup>8</sup> namun, sejauh ini asas kemandirian dan asas kesetaraan dapat dikatakan belum terpenuhi dalam pelaksanaan asas-asas penyelenggaraan kepariwisataan dan belum diterapkan. Selain dari asas-asas tersebut dalam pelaksanaan peran pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk memajukan daerahnya dengan mengoptimalkan segala potensi dan kearifan lokal yang di miliki, berdasarkan hasil penelitian berikut adalah beberapa peran pemerintah dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan:

- a. Pemerintah desa mengajukan perizinan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan kepada kementerian untuk mendapat kepastian hukum;
- b. desa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai wisata alam negeri

---

<sup>8</sup> “Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa Citorek kidul Narta, pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 15.10 WIB,” n.d.

---

- di atas awan serta wisata ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat terjamin apabila perekonomian masyarakat meningkat dan akan membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan asli desa;
- c. Pemerintah desa membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dengan adanya Pokdarwis dapat melakukan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat akan lebih mudah dalam percepatan pembangunan dan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan;
  - d. Pemerintah desa melakukan promosi dengan pembuatan banner, pamflet, dan membuat petunjuk arah untuk menuju ke tempat wisata alam negeri di atas awan; dan
  - e. Pemerintah desa melakukan studi banding ke desa wisata lain untuk menambah pengetahuan dalam pengelolaan dalam hal promosi desa wisata.

### **Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten**

Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

Pengusaha pariwisata yang ingin membuka usaha pariwisata terlebih dahulu harus memiliki Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA), IPPA adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam<sup>9</sup>. Berdasarkan pasal 6 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik:

*“Pemohonan perizinan berusaha terdiri atas pelaku usaha perseorangan dan pelaku usaha non perseorangan”.*

Permohonan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di bagi menjadi 2 yaitu:


1. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (UPT PHKA).
2. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) diberikan oleh Menteri Kehutanan, untuk itu kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan izin usaha, permohonan tersebut diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan<sup>10</sup>. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam Permohonan Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) tersebut harus melalui prosedur seperti di gambar 1.

Setelah melengkapi persyaratan dan komitmen IUPJWA diterbitkan oleh lembaga OSS dalam bentuk elektronik dokumen tetapi untuk IUPSWA izinnya masih di tempuh di karenakan memakan waktu yang lama yaitu 1 tahun sampai saat ini proses izinnya masih berjalan. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa dalam melakukan perizinan sudah sesuai dan sah serta mengikat berdasarkan pada hukum yang berlaku dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan peraturan yang berlaku.

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

<sup>10</sup> Prajudi Atmosudirdjo, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan (Surabaya: Gramedia, 2010)



Gambar 1 Alur Prosedur Perizinan (Sumber: IUPJWA)

### Faktor Penghambat dan Pendorong Prosedur Perizinan Pengelolaan Wisata Alam Negeri di Atas Awan di Desa Citorek Kidul Lebak Banten

#### Faktor Penghambat:

1. Sumber Daya Manusia yaitu minimnya pemahaman terhadap sistem OSS masih belum merata di pelajari oleh para masyarakat desa maupun pelaku usaha sehingga masih ada beberapa masyarakat yang tidak paham dan tidak menghiraukan prosedur dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
2. Sarana dan prasarana yaitu masih banyak yang kurang oleh karena itu perlunya perhatian terhadap sarana dan prasarana dalam pengembangan dan pengelolaan wisata alam negeri di atas awan karena jika tidak terkesan dikelola tanpa upaya kreativitas tertentu untuk menjadikan wisata alam sebagai objek yang menarik untuk dikunjungi wisatawan;
3. Anggaran yaitu pelaku usaha dalam membangun wisata alam negeri di atas awan sangat memerlukan banyak dana yang harus dikeluarkan. Dana yang harus dikeluarkan, sering kali terdapat pengeluaran yang tidak terguda seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dipenuhi.

#### Faktor pendorong:

1. Potensi pariwisata yaitu wisata alam negeri di atas awan yang memiliki pesona awan yang di saksikan di atas gunung luhur memiliki daya tarik wisatawan, potensi wisata ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat

- terjamin apabila perekonomian masyarakat meningkat dan akan membawa dampak terhadap meningkatnya pendapatan asli desa;
2. Kerja sama masyarakat sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata alam negeri di atas awan sehingga terbentuk dengan adanya pokdarwis;
  3. Dukungan serta motivasi dari pemerintah desa dalam mengelola dan mengembangkan wisata alam negeri di atas awan sehingga banyak dikunjungi wisatawan.

## **SIMPULAN**

Pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan dapat dikatakan belum maksimal di karenakan asas kemandirian dan asas kesetaraan belum terpenuhi dalam penyelenggaraan kepariwisataan, peran pemerintah desa citorek kidul dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan yaitu mengajukan prizinan kepada kementerian agar mendapat kepastian hukum, sosialisasi kepada masyarakat, membentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) melakukan promosi dengan pembuatan banner, pamflet, dan membuat petunjuk arah untuk menuju ke tempat wisata alam negeri di atas awan serta melakukan studi banding ke desa wisata lain untuk menambah pengetahuan dalam pengelolaan dalam hal promosi desa wisata.

Prosedur perizinan sudah sesuai dengan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik tetapi ada beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam proses perizinan, faktor penghambat yaitu, Sumber Daya Manusia yaitu minimnya pemahaman terhadap sistem OSS masih belum merata di pelajari oleh para masyarakat desa maupun pelaku usaha, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana seperti sulitnya dalam mengakses layanan internet, kurangnya anggaran dimana pelaku usaha dalam membangun wisata alam negeri sedangkan faktor pendorong yaitu potensi pariwisata yaitu wisata alam negeri di atas awan yang memiliki pesonan awan yang di saksikan di atas gunung luhur memiliki daya tarik wisatawan, kerja sama masyarakat sebagai modal sosial bagi bertumbuhnya wisata alam negeri di atas awan terbentuk dengan adanya pokdarwis, Dukungan serta motivasi dari pemerintah desa.

## **SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis buat terdapat beberapa saran dan masukan kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun dan bertujuan sebagai bahan evaluasi dari beberapa pihak terkait.

1. Pemerintah desa dalam mengelola wisata alam negeri di atas awan harus lebih memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang berkaitan dengan asas penyelenggaraan karena asas kemandirian dan asas kesetaraan belum terpenuhi serta lebih di tingkatkan lagi mengenai anggaran kepariwisataan
2. Pemerintah desa dalam pengelolaan wisata alam negeri di atas awan harus mengoptimalkan sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi seperti spot foto untuk selfie, area parkir yang luas serta penambahan toilet agar semakin banyak orang yang berkunjung ke tempat wisata alam negeri di atas awan
3. desa lebih meningkatkan pemberdayaan dengan memberikan pelatihan pendidikan, kerja sama serta pendampingan kepada masyarakat untuk menciptakan kondisi yang

kondusif agar masyarakat semakin terdorong dalam mengembangkan wisata alam negeri di atas awan

4. Pemerintah desa melakukan mediasi mencari jalan tengah antara pemerintah desa dengan pemerintah daerah terkait pengelolaan wisata alam negeri di atas awan karena peran pemerintah daerah belum sepenuhnya memfasilitasi sarana dan prasarana pariwisata sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

“Berdasarkan hasil wawancara, kepala bidang destinasi pariwisata kabupaten lebak, Luli Agustina, pada tanggal 11 Desember 2022 Pukul 11.04 WIB,” n.d.

“Berdasarkan hasil wawancara, kepala desa Citorek kidul Narta, pada tanggal 11 Desember 2022 pukul 15.10 WIB,” n.d.

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Agussalim Andi Gadjong, *Pemerintahan Daerah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Yogyakarta: Andi, 2009)

Mentari pariwisata dan ekonomi kreatif, “Geo Politik Pariwisata Indonesia 2014 dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015” (Jakarta, 2014)

Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa Bandung, 1983)

Prajudi Atmosudirdjo, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan* (Surabaya: Gramedia, 2010)

Sadjijono, *Bab-bab pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2011).

